



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbath nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Anton Amran Alias Anton Ambran bin Ambran Bukante, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Werni Daud binti Ahmad Daud, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 18 November 2019 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2019/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 25 Mei 1994 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

- a. Nama : Ahmad Daud
- b. Status Hubungan Wali : Ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Atom Daud, umur 45 Tahun, pekerjaan tani, Tempat Tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- b. Nonu Daud, umur 55 tahun, pekerjaan tani, Tempat Tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai, di hadapan Penghulu Eni Suleman (sudah meninggal);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Ambaran Bukante, (sudah meninggal)
Ibu : Hadija Malanua, (sudah meninggal)

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Ahmad Daud (sudah meninggal)

Ibu : Fatma Abubakar, Umur 82 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, kabupaten Pohuwato, selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Padengo, kecamatan Duhiadaa, Kabupaten

Pohuwato, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 3 orang anak:

- a. Wandriyanto Ambran, umur 24 tahun laki-laki;
- b. Windriyanti Fransiska K Ambran, umur 23 tahun perempuan;
- c. Citra Fransiska K ambran, umur 16 tahun, perempuan;

Hlm. 2 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Anton Amran Alias Anton Ambran bin Ambran Bukante**) dan Pemohon II nama (**Werni Daud binti Ahmad Daud**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 1994, di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504041101640001 tertanggal 15 Maret 2013 atas nama Anton Amran, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504045601660001 tertanggal 27 November 2012 atas nama Werni Daud, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-2**;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. **Agus Daud bin Ahmad Daud**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1994 di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Ahmad Daud dan menyerahkan pengucapan ijab kepada penghulu bernama Eni Suleman;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamuru (P3N) dan Nonu Daud;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 4 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
- 2. **Maryam Hasi binti Hasi Bakari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal pada tahun 1994 di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Daud dan menyerahkan pengucapan ijab kabul kepada Eni Suleman (penghulu);
 - Bahwa saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamuru (P3N) dan Nonu Daud;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dalam mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Hlm. 5 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah yang mana para Pemohon telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada 25 Mei 1994 namun tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan isbath nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa dan ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbath nikah para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi para Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1994 menurut agama Islam di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Daud dan menyerahkan pengucapan ijab kabul kepada Eni Suleman (penghulu). Saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamuru (P3N) dan Nonu Daud. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah). Pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan. Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1994 menurut agama Islam di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Daud dan menyerahkan pengucapan ijab kabul kepada Eni Suleman (penghulu). Saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan

Hlm. 7 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah Lamuru (P3N) dan Nonu Daud. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon II, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, sehingga perkawinan para Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13 *jo.* Pasal 39, 40, 42, 43 dan 60 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *"Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, maka dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Anton Amran Alias Anton Ambran bin Ambran Bukante**) dengan Pemohon II (**Werni Daud binti Ahmad Daud**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 1994 di di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.HI** dan **Riston Pakili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hlm. 9 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Apriany Ismail, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Afni Katili, S.HI

Riston Pakili, S.HI

Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 170.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm./Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)